



P U T U S A N

Nomor : 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI SANSAN ADNAN Bin TARLIZAN**
Tempat lahir : Geramat,
Umur/tgl Lahir : 39 tahun/17 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Geramat Kecamatan Kinal Kab. Kaur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Geramat (Desember 2013 s/d Desember 2019)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021.;
7. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak 10 Februari 2021 sampai tanggal 11 Maret 2021.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai tanggal 10 April 2021.
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai tanggal 29 April 2021;
10. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3 /PID.SUS-TPK/2021/PT BGL tertanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-01/BTH/11/2020 tanggal 11 Nopember 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair :

Bahwa terdakwa **EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2013, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan **secara melawan hukum dalam menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kaur Nomor : 900/13/ID/KK/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur telah menerima Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp.405.079.560,-(empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I (20%) sesuai SP2D Nomor : 2438/LS/SP2D?BUD/2018, tanggal 7 Juni 2018 : Rp. 135.026.520,00
- Tahap II (40%) sesuai SP2D Nomor : 2853/LS/SP2D/BUD/2018, tanggal 17 Juli 2018: Rp. 270.053.040,00
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 Pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 Tahap I senilai Rp. Rp. 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan pada tanggal 17 Juli 2018 Pencairan Dana Desa Geramat Tahap II senilai Rp. 270.053.040,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah) yang masing-masing pencairannya dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** bersama dengan **saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI** selaku Bendahara Desa ;
- Bahwa pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.405.079.560,-(empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) disimpan didalam rekening pribadi **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** ;
- Bahwa dengan disimpannya uang Desa Geramat kerekening pribadi yang dilakukan oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, Pasal 21 : *"Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa"*

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2018, Tertanggal Nopember 2017, dan Naskah Kesepakatan Bersama Antara BPD Dan Pemerintahan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2018, untuk :

NO	BIDANG KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL
1	2	3	4	5
1	PEMBANGUNAN DESA			
	Pembangunan pembukaan jalan	Memperlancar transportasi masyarakat	Geramat	250 M
	Pembangunan Kantor Desa	Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa	Geramat	1 Unit
	Pembangunan Tembok Penahan	Menahan tanah	Geramat	60 M
	Pembangunan Siring Pasang	Kebersihan Drainase Desa	Geramat	50 M
2	PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN			
	Sosialisasi Hukum	Meningkatkan Pengetahuan	Geramat	Orang
	Pelatihan Siskeudes	Meningkatkan Pengetahuan	Geramat	Orang
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga	Geramat	Desa
	Pengadaan barang Aset Desa	Meningkatkan Kegiatan Sosial	Geramat	Desa
	Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK	Peningkatan Kader PKK	Geramat	Desa

- Bahwa kegiatan bidang Pembangunan Desa dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari :
 - Pembukaan badan jalan sepanjang 250 meter
 - Belanja sound system

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.



- Genset 2000 Watt
 - Sepatu takrau
 - Net takrau dan net tenis meja
 - Bola takraw dan bola tenis meja
 - Bad tenis meja
 - Belanja material seperti pasir, sirtu, papan cor, besi dan semen
- Bahwa program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :

a.	Pembangunan Gedung Kantor	Hanya dibelanjakan Material
b.	Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 m	Rp. 60.280.000,- (tidak dibelanjakan)
c.	Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter	Rp. 24.760.000,- (tidak dibelanjakan)
d.	Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes)	Rp. 17.468.600,- (tidak dilaksanakan)
e.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Asset Desa)	Hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt
f.	Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana PKK)	Rp. 5.340.000,- (tidak dilaksanakan)
g.	Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017	Rp. 35.858.000,- (hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen)

- Bahwa program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tidak dikerjakan oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 :

Pasal 2

ayat 1 : *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,*

ayat 2 : *Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember"*.

- Bahwa **saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI** yang dalam hal ini adalah selaku Bendahara Desa meminjamkan uang melalui **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** yang dikeluarkan melalui uang Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur pada pencairan Tahap I 20 % (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2018 yaitu kepada :

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH PINJAMAN	KET.
1.	EDI SARSAN ADNAN	KEPALA DESA	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
2.	BASLAN AIDI	SEKRETARIS DESA	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
3.	RISI MOPRIYANTO	KAUR PERENCANAAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
4.	MARPEN KOMEDI	KAUR KEUANGAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
5.	AZHARUDDIN	KAUR PEMERINTAHAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
6.	APIT SINDRI	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN UMUM	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
7.	HUNI MARSAL	KETUA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
8.	ADRIAN ANTON SUGANDA	WAKIL KETUA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
9.	YUSWARDI	SEKRETARIS BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
10.	SUSANTO	ANGGOTA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
11.	IDIAN SYAMSU	ANGGOTA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
12.	RIDI SUGIANTO	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018

- Bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** sebagai Kepala Desa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai Pengelola Keuangan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018, yaitu:

Sekretaris Desa/Koordinator PPKD	BASLAN AIDI, S.Pd
Bendahara Desa	EFRIZAL
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)	
Ketua	RISI MOPRIANTO
Sekretaris	RIDI SUGIANTO
Anggota	AZHARUDIN
	APIT SINDRI
	MARPIN KOMEDI
Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	RUSDIANDA,ST
Pendamping Lokal Desa (PLD)	KUSMA WATI
Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)	INDILISMANTO.S,Pd.

- Bahwa **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan dalam pelaksanaan kegiatan Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat tidak melibatkan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) sesuai dengan tugasnya dan tidak melibatkan bendahara dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Desa ;

- Bahwa perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARIKAN** yang membelanjakan sendiri uang Dana Desa Tahap II dan Tahap III 40 % tersebut tanpa melibatkan TPK merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa antara lain :

Pasal 7 huruf f

Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

Ayat 1

Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Ayat 2

Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan.

- Bahwa **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARIKAN** tidak ada membuat pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARIKAN** yang tidak membuat SPJ dalam penggunaan Dana Desa Geramat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan azas akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat 1 :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 ayat (3) :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa uang yang dinikmati **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARIKAN** dari kerugian keuangan negara tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 900/13/ID/KK/2020 tanggal 10 Januari 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBDes Desa Geramat Kecamatan Kinal sebesar **Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar :

Bahwa **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** selaku Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2013, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri, pada sekira bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang terletak di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitutelah menyimpan uang Dana Desa Babat Tahun Anggaran 2019 di rekening pribadi terdakwa dan tidak melaksanakan kegiatan Desa yang sebagaimana sudah tercantum di RKP-Desa serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Bendahara Pengeluaran yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kaur Nomor : 900/13/ID/KK/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur telah menerima Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp.405.079.560,-(empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap I (20%) sesuai SP2D Nomor : 2438/LS/SP2D?BUD/2018, tanggal 7 Juni 2018 : Rp. 135.026.520,00
 - Tahap II (40%) sesuai SP2D Nomor : 2853/LS/SP2D/BUD/2018, tanggal 17 Juli 2018: Rp. 270.053.040,00
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 Pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 Tahap I senilai Rp. Rp. 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan pada tanggal 17 Juli 2018 Pencairan Dana Desa Geramat Tahap II senilai Rp. 270.053.040,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah) yang masing-masing pencairannya dilakukan di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu di Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** bersama dengan **saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI** selaku Bendahara Desa ;
- Bahwa pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.405.079.560,-(empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) disimpan didalam rekening pribadi **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** ;
- Bahwa perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** tersebut yang menyimpan Pencairan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018 di rekening pribadi bertentangan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Pasal 7 ayat (2)
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, memntausahkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan pada
Pasal 26
Ayat (1)
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Ayat (2)

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
- d. menetapkan Peraturan Desa;*
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;*
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
- h. membinakan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;*
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;*
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;*
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;*
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;*
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2018, Tertanggal Nopember 2017, dan Naskah Kesepakatan Bersama Antara BPD Dan Pemerintahan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2018, untuk :

NO	BIDANG KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	VOL
1	2	3	4	5
1	PEMBANGUNAN DESA			
	Pembangunan pembukaan jalan	Memperlancar transportasi masyarakat	Geramat	250 M
	Pembangunan Kantor Desa	Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa	Geramat	1 Unit
	Pembangunan Tembok Penahan	Menahan tanah	Geramat	60 M
	Pembangunan Siring Pasang	Kebersihan Drainase Desa	Geramat	50 M



2	PENINGKATAN KAPASITAS KEMASYARAKATAN			
	Sosialisasi Hukum	Meningkatan Pengetahuan	Geramat	Orang
	Pelatihan Siskeudes	Meningkatan Pengetahuan	Geramat	Orang
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatan Kegiatan Pemuda-pemudi dalam olahraga	Geramat	Desa
	Pengadaan barang Aset Desa	Meningkatan Kegiatan Sosial	Geramat	Desa
	Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK	Peningkatan Kader PKK	Geramat	Desa

- Bahwa item kegiatan bidang Pembangunan Desa dan item kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari :
 - Pembukaan badan jalan sepanjang 250 meter
 - Belanja sound system
 - Genset 2000 Watt
 - Sepatu takraw
 - Net takraw dan net tenis meja
 - Bola takraw dan bola tenis meja
 - Badminton meja
 - Belanja material seperti pasir, sirtu, papan cor, besi dan semen
- Bahwa sebagian program Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, seperti :

a.	Pembangunan Gedung Kantor	Hanya dibelanjakan Material
b.	Pembangunan Tembok Penahanan Tanah (TPT) sepanjang 85 m	Rp. 60.280.000,- (tidak dibelanjakan)
c.	Pembangunan Siring Pasang sepanjang 50 meter	Rp. 24.760.000,- (tidak dibelanjakan)
d.	Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Sosialisasi Hukum dan Pelatihan Siskeudes)	Rp. 17.468.600,- (tidak dilaksanakan)
e.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Barang Aset Desa)	Hanya dibelanjakan Sound Sistem dan Genset 2000 Watt
f.	Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK (Pengadaan Sarana	Rp. 5.340.000,- (tidak dilaksanakan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PKK)	
g.	Pembangunan Tutup Siring Drainase dari SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017	Rp. 35.858.000,- (hanya dibelanjakan material berupa pasir, sirtu, papan dan semen)

- Bahwa **saksi EFRIZAL Bin DUL SUHI** yang dalam hal ini adalah selaku Bendahara Desa meminjamkan uang melalui **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** yang dikeluarkan melalui uang Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada pencairan Tahap I 20 % (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2018 yaitu :

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH PINJAMAN	KET.
1.	EDI SARSAN ADNAN	KEPALA DESA	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
2.	BASLAN AIDI	SEKRETARIS DESA	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
3.	RISI MOPRIYANTO	KAUR PERENCANAAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
4.	MARPEN KOMEDI	KAUR KEUANGAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
5.	AZHARUDDIN	KAUR PEMERINTAHAN	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
6.	APIT SINDRI	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN UMUM	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
7.	HUNI MARSAL	KETUA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
8.	ADRIAN ANTON SUGANDA	WAKIL KETUA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
9.	YUSWARDI	SEKRETARIS BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
10.	SUSANTO	ANGGOTA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
11.	IDIAN SYAMSU	ANGGOTA BPD	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018
12.	RIDI SUGIANTO	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 1.000.000,-	T.A. 2018

- Bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa oleh **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** sebagai Kepala Desa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai Pengelola Keuangan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018, yaitu:

Sekretaris Desa/Koordinator PPKD	BASLAN AIDI, S.Pd
Bendahara Desa	EFRIZAL
TIM PENGELOLAAN KEGIATAN (TPK)	
Ketua	RISI MOPRIANTO
Sekretaris	RIDI SUGIANTO
Anggota	AZHARUDIN
	APIT SINDRI



	MARPIN KOMEDI
Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	RUSDIANDA,ST
Pendamping Lokal Desa (PLD)	KUSMA WATI
Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)	INDILISMANTO.S,Pd.

- Bahwa **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak melibatkan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) sesuai dengan tugasnya dan tidak melibatkan bendahara dalam penatausahaan dan pengelolaan Dana Desa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa Geramat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa keuntungan yang dinikmati **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** dari kerugian keuangan negara tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 900/13/ID/KK/2020 tanggal 10 Januari 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBDes Desa Geramat Kecamatan Kinal sebesar **Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDS-01/BTH/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN, selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada ditahanan;



3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN** sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.---
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 319.912.560,- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikurangkan dengan uang yang dikembalikan melalui perangkat desa yang dipinjam sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga sisa sebesar Rp. 308.912.560,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dibebankan kepada terdakwa **EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan
5. Menyatakan Barang bukti :
 1. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018
 2. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
 3. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018
 4. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %
 5. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018;
 6. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 554/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. I 20 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 135.026.520,0000 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 7. 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2438/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap I 20% sejumlah Rp 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
9. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
10. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
11. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
12. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018;
13. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 614/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. II 40 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
14. 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2853/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 17 Juli 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II 40% sejumlah Rp 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
15. 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
16. 1 (Satu) Eksamplar Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2021 Desa Geramat di Tetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Geramat Nomor : 01 Tahun 2016;
17. 1 (Satu) Eksamplar Profil Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
18. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) Tahun 2017 Kepada Bupati Kaur Pemerintahan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
19. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Geramat Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
20. 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 100% Tahun 2017 (foto copy legalisir).

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Lembar Buku Rekening No. Rekening 3020201141858 an. Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
22. 1 (Satu) Lembar NPWP 009.935.559.5-311.000 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
23. 1 (Satu) Eksamplar Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
24. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
25. 1 (Satu) Eksamplar Perdes Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2018(foto copy legalisir
26. 1 (Satu) Eksamplar Berita Acara Pembahasan RAPBDES Menjadi APBDES Tahun Anggaran 2018. (foto copy legalisir);
27. 1 (Satu) Eksamplar RAB dan GAMBAR Kegiatan Pembangunan Tutup Saluran Drainase Anggaran Silpa Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
28. 1 (Satu) Eksamplar Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Lokasi Desa Geramat Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 (foto copy legalisir);
29. 1 (Satu) Eksamplar RAB Pemberdayaan Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (foto copy legalisir);
30. 3 (Tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 20 % Tahap Satu. (foto copy legalisir);
31. 1 (Satu) Lembar Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahp. II 40 % (foto copy legalisir);
32. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap I Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018.(foto copy legalisir);
33. 1 (Satu) Exsamplar Surat Pengantar Nomor : 141/02/K/KK/2018 Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap Dua dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Tanggal Juni 2018 .(foto copy legalisir);
34. 1 (Satu) Exsamplar Pengajuan Dana Desa Tahap 2 (40%) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.(foto copy legalisir);

Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur.

35. 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK 1704011707810001 an. EDI SARSAN ADNAN;

Dikembalikan kepada terdakwa

36. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. AZHARUDIN uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. YUSWARDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
38. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. IDIAN SYAMSU uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
39. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. MARPIN KOMIDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
40. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. RIDI SUGIANTO total uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
41. 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Desa Geramat untuk pinjaman seluruh aparatur pemerintahan Desa Geramat dan Seluruh anggota BPD dan TPK yang ditandatangani oleh EDI SARSAN ADNAN, BASLAN AIDI, RISI, MARPEN, HUNI MARSAL ADRIAN A, YUSWARDI, ASHARUDIN, APIT SINDRI, RIDI SUGIANTO, IDIAN SYAMSU, dan SUSANTO dengan total uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl ,tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN** identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

4. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 319.912.560,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)dengan diperhitungkan terlebih dahulu sejumlah uang yang telah dititipkan di RPL Kejari Kaur pada Bank Bengkulu Bintuhan pada tanggal 12 Januari 2021 uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), sehingga sisa kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 308.912.560,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dibebankan kepada terdakwa **EDI SARSAN ADNAN BIN TARLIZAN**, dan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi. untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara;
5. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) dirampas untuk negara ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menyatakan barang bukti dari Nomor 1 s/d 41 berupa :
 1. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018;
 2. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni 2018
 3. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
 4. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
 5. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018;
 6. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 554/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. I 20 % Desa Geramat Kec. Kinal
Sejumlah Rp. 135.026.520,0000 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh
enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);

7. 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor.
2438/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Desa Geramat Kecamatan
Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858
Belanja Dana Desa (DD) Tahap I 20% sejumlah Rp 135.026.520,00
(seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh
rupiah);
8. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS
Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
9. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
10. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor :
614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
11. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor :
614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan :
614/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi
Fisik : %;
12. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor :
554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan :
614/SPP/LS/PPKD/2018;
13. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA
GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM :
614/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan
Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. II 40 % Desa Geramat Kec. Kinal
Sejumlah Rp. 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga
ribu empat puluh rupiah);
14. 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor.
2853/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 17 Juli 2018, Desa Geramat
Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening
3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II 40% sejumlah Rp
270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat
puluh rupiah);
15. 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR:
188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN
DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
16. 1 (Satu) Eksamplar Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2021 Desa Geramat di Tetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Geramat Nomor : 01 Tahun 2016;
 17. 1 (Satu) Eksamplar Profil Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
 18. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) Tahun 2017 Kepada Bupati Kaur Pemerintahan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
 19. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Geramat Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
 20. 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 100% Tahun 2017 (foto copy legalisir).
 21. 1 (Satu) Lembar Buku Rekening No. Rekening 3020201141858 an. Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
 22. 1 (Satu) Lembar NPWP 009.935.559.5-311.000 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
 23. 1 (Satu) Eksamplar Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
 24. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
 25. 1 (Satu) Eksamplar Perdes Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2018(foto copy legalisir);
 26. 1 (Satu) Eksamplar Berita Acara Pembahasan RAPBDES Menjadi APBDES Tahun Anggaran 2018. (foto copy legalisir);
 27. 1 (Satu) Eksamplar RAB dan GAMBAR Kegiatan Pembangunan Tutup Saluran Drainase Anggaran Silpa Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
 28. 1 (Satu) Eksamplar Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Lokasi Desa Geramat Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 (foto copy legalisir);
 29. 1 (Satu) Eksamplar RAB Pemberdayaan Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (foto copy legalisir);
 30. 3 (Tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 20 % Tahap Satu. (foto copy legalisir);
 31. 1 (Satu) Lembar Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahp. II 40 % (foto copy legalisir);



32. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap I Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018.(foto copy legalisir);
33. 1 (Satu) Exsamplar Surat Pengantar Nomor : 141/02/K/KK/2018 Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap Dua dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Tanggal Juni 2018 .(foto copy legalisir);
34. 1 (Satu) Exsamplar Pengajuan Dana Desa Tahap 2 (40%) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.(foto copy legalisir);

Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur

35. 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK 1704011707810001 an. EDI SARSAN ADNAN;

Dikembalikan kepada terdakwa

36. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. AZHARUDIN uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
37. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. YUSWARDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
38. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. IDIAN SYAMSU uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
39. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. MARPIN KOMIDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
40. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. RIDI SUGIANTO total uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
41. 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Desa Geramat untuk pinjaman seluruh aparatur pemerintahan Desa Geramat dan Seluruh anggota BPD dan TPK yang ditandatangani oleh EDI SARSAN ADNAN, BASLAN AIDI, RISI, MARPEN, HUNI MARSAL ADRIAN A, YUSWARDI, ASHARUDIN, APIT SINDRI, RIDI SUGIANTO, IDIAN SYAMSU, dan SUSANTO dengan total uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur



9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta. Pid.Sus-Tipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 31 Maret 2021 dengan Nomor Surat W.8-U1/366/Pid.Sus-TPK.01.10/3/2021 dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl tanggal 05 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 April 2021 sebagaimana terbukti dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2021//PN.Bgl tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PNBgl tanggal 24 Maret 2021 dalam tenggang waktu 7 hari terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 sebagaimana terbukti dari surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tanggal 1 April 2021 Nomor W8.U1/1413/Pid.Sus-TPK.01.10/4/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, keberatan atau tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur pasal Dakwaan Primair : yaitu unsur memperkaya diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tidak terpenuhi, sehingga membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut, karena berdasarkan fakta hukum dimuka persidangan, bahwa uang dana desa yang diterima Terdakwa seharusnya untuk membiayai pembangunan yang sudah direncanakan sejumlah Rp.405.079.560.- telah dikuasai atau dimiliki Terdakwa secara pribadi, Terdakwa tidak menyerahkan uang dana desa tersebut kepada bendahara desa untuk disimpan dan dikelola.

Bahwa, uang dana desa yang diterima Terdakwa tersebut diperlakukan sebagai milik pribadi Terdakwa, dengan membelanjakan atas kehendak dan kepentingan Terdakwa meminjamkannya kepada orang lain dan tidak pernah mempertanggung jawabkannya dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah memperlakukan uang dana desa tersebut sebagai harta milik pribadi, meningkatkan kemampuan ekonomi Terdakwa yang berarti adalah memperkaya Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut, unsur memperkaya diri sendiri terpenuhi oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat banding untuk menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair.

Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan denda Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.319.912.560.- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikurangi Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) pengembalian pinjaman yang dititip melalui perangkat desa, sehingga sisa menjadi Rp.308.912.560.- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa, jika tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekutan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menyatakan barang bukti sebagaimana ditentukan dalam amar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menyatakan uang titipan Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.

Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis tindak pidana korupsi tingkat banding, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Bgl tanggal 24 Maret 2021, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa primair pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi yang terbukti adalah dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama mempertimbangkan bahwa unsur dakwaan primair tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terbukti, karena tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau Terdakwa bertambah kaya atau Terdakwa hidup berpoya-poya;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa rekening atas nama Desa Geramat, Kecamatan Kinal



Kabupaten Kaur Nomor 3020201141858 BPD Bengkulu, bahwa uang Dana Desa yang diterima Terdakwa tidak pernah masuk ke rekening desa tersebut, tetapi uang dana desa yang diterima Terdakwa tersebut sejumlah Rp.405.079.560.- (empat ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) telah disimpan dan dikuasai Terdakwa secara pribadi, selanjutnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dipinjamkan kepada orang lain, dan tidak pernah mempertanggung jawabkannya;

Bahwa Terdakwa telah memperlakukan dana desa yang diterimanya tersebut sebagai harta milik pribadi dengan membelanjakan atas kehendak sendiri, meminjamkannya kepada pihak lain dan tidak mempertanggung jawabkannya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan memperlakukan uang dana desa yang diterimanya seperti harta milik sendiri atau kekayaan sendiri, pada hal dana desa tersebut seharusnya dipergunakan untuk :

1. Pembangunan gedung kantor desa (hanya dibelanjakan material) ;
2. Pembangunan tembok penahan tanah sepanjang 85 meter (tidak dikerjakan)
3. Pembangunan siring pasang sepanjang 50 meter (tidak dikerjakan) ;
4. Kegiatan pembinaan koperasi dan lembaga masyarakat (tidak dilaksanakan);
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat (yang dibelikannya genset dan sound sistem) ;
6. Kegiatan pemberdayaan organisasi perempuan (tidak dilaksanakan) ;
7. Pembangunan tutup siring drainase (hanya beli material berupa sirtu, papan dan semen) ;

Bahwa setelah diaudit oleh Inspektorat Daerah kabupaten Kaur dalam laporannya tanggal 10 Januari 2020 Nomor 900/13/10/KK/2020, perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.319.912.560.- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut “unsur memperkaya diri sendiri “, ternyata telah terpenuhi, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang menyatakan unsur “memperkaya diri sendiri” tidak terbukti adalah tidak benar atau tidak dapat dipertahankan, sehingga putusan Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama tersebut haruslah dirubah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk pembuktian unsur selanjutnya yaitu

1. Setiap orang.



2. Secara melawan hukum.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Bahwa ketiga unsur tersebut telah dibuktikan oleh Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan telah terbukti, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Hakim Majelis tindak pidana korupsi tingkat banding dalam mengambil keputusan dalam perkara ini;

Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal dakwaan primair maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Bgl. tanggal 24 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah atau diperbaiki sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak diketemukan alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terkawa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Bgl. tanggal 24 Maret 2001 yang dimintakan banding tersebut mengenai dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.319.912.560.- (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan diperhitungkan lebih dahulu pengembalian uang Rp11.000.000.- (sebelas juta rupiah) yang dititipkan melalui Kajari Kaur, pada Bank Bengkulu Bintuhan sehingga sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.308.912.560.- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dibebankan kepada Terdakwa EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN, dan dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 4. Menetapkan uang titipan sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dirampas untuk negara ;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN
SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juni
2018;

2. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal
Juni 2018

3. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN
PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;

4. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN
PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018,
Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan
Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;

5. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN
PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018,
Nomor Tagihan : 554/SPP/LS/PPKD/2018;

6. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL
EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 554/SPM/LS/PPKD/2018
untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa
(Belanja Dana Desa) Tahap. I 20 % Desa Geramat Kec.
Kinal Sejumlah Rp. 135.026.520,0000 (seratus tiga puluh
lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah;



7. 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2438/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap I 20% sejumlah Rp 135.026.520,00 (seratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
8. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
9. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor : /SPP/LS/PPKD/2018, Tanggal Juli 2018;
10. 1 (satu) Lembar PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018;
11. 1 (satu) Lembar RINCIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018 Jenis Tagihan Belanja Operasional Realisasi Fisik : %;
12. 1 (satu) Lembar RINGKASAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA PENGELUARAN PPKD Nomor : 554/SPP/LS/PPKD/2018 Tahun 2018, Nomor Tagihan : 614/SPP/LS/PPKD/2018;
13. 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS DESA GERAMAT KECAMATAN KINAL EDI SARSAN ADNAN No. SPM : 614/SPM/LS/PPKD/2018 untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepda Desa (Belanja Dana Desa) Tahap. II 40 % Desa Geramat Kec. Kinal Sejumlah Rp. 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);



14. 1 (Satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor. 2853/LS/SP2D/BUD/2018, Tanggal 17 Juli 2018, Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur EDI SARSAN ADNAN No. rekening 3020201141858 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II 40% sejumlah Rp 270.053.040,00 (Dua ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ribu empat puluh rupiah);
15. 1 (Satu) lembar SURAT PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR: 188.4.45-734 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR TAHUN 2013, tanggal 03 Desember 2013. Mengangkat EDI SARSAN ADNAN sebagai Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
16. 1 (Satu) Eksamplar Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2016-2021 Desa Geramat di Tetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PERDES) Desa Geramat Nomor : 01 Tahun 2016;
17. 1 (Satu) Eksamplar Profil Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
18. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD) Tahun 2017 Kepada Bupati Kaur Pemerintahan Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
19. 1 (Satu) Eksamplar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Geramat Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
20. 2 (Dua) Lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 100% Tahun 2017 (foto copy legalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Lembar Buku Rekening No. Rekening 3020201141858 an. Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
22. 1 (Satu) Lembar NPWP 009.935.559.5-311.000 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
23. 1 (Satu) Eksamplar Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (foto copy legalisir);
24. 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Geramat Kecamatan Kinal Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
25. 1 (Satu) Eksamplar Perdes Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2018(foto copy legalisir);
26. 1 (Satu) Eksamplar Berita Acara Pembahasan RAPBDES Menjadi APBDES Tahun Anggaran 2018. (foto copy legalisir);
27. 1 (Satu) Eksamplar RAB dan GAMBAR Kegiatan Pembangunan Tutup Saluran Drainase Anggaran Silpa Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur (foto copy legalisir);
28. 1 (Satu) Eksamplar Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Lokasi Desa Geramat Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 (foto copy legalisir);
29. 1 (Satu) Eksamplar RAB Pemberdayaan Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (foto copy legalisir);
30. 3 (Tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa 20 % Tahap Satu. (foto copy legalisir);

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (Satu) Lembar Kelengkapan Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Tahp. II 40 % (foto copy legalisir);
32. 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap I Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018.(foto copy legalisir);
33. 1 (Satu) Exsamplar Surat Pengantar Nomor : 141/02/K/KK/2018 Penyampaian Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) 40 % Tahap Dua dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018, Tanggal Juni 2018 .(foto copy legalisir);
34. 1 (Satu) Exsamplar Pengajuan Dana Desa Tahap 2 (40%) Tahun 2018 Desa Geramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.(foto copy legalisir);

Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur

35. 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor NIK 1704011707810001 an. EDI SARSAN ADNAN;

Dikembalikan kepada terdakwa

36. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. AZHARUDIN uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
37. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. YUSWARDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
38. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima



uang an. IDIAN SYAMSU uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

39. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. MARPIN KOMIDI uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

40. 1 (Satu) Lembar kwitansi dari Bendahara Desa Geramat untuk pembayaran Pinjaman Panitia ke Dana Desa (DD) Desa Geramat tertanggal 09 Desember 2017 penerima uang an. RIDI SUGIANTO total uang yang diterima sejumlah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

41. 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bendahara Desa Geramat untuk pinjaman seluruh aparatur pemerintahan Desa Geramat dan Seluruh anggota BPD dan TPK yang ditandatangani oleh EDI SANSAN ADNAN, BASLAN AIDI, RISI, MARPEN, HUNI MARSAL ADRIAN A, YUSWARDI, ASHARUDIN, APIT SINDRI, RIDI SUGIANTO, IDIAN SYAMSU, dan SUSANTO dengan total uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh DR. BASLIN SINAGA, S.H. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, ARINI, S.H. dan SOPHAR SITORUS, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Mei 2021**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A R I N I, S.H.

DR. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

SOPHAR SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)